

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis yang telah dipaparkan pada Bab IV mengenai konsep keadilan sosial dalam Al-Qur'an melalui pendekatan *Tafsir Maqashidi* Abdul Mustaqim terhadap QS. An-Nisa' [4]: 58, QS. Al-Ma'idah [5]: 8, dan QS. An-Nahl [16]: 90, penelitian ini menarik tiga kesimpulan yang menjawab ketiga rumusan masalah sebagaimana dikemukakan pada Bab I, sebagai berikut.

Pertama, dari segi makna teks, konteks, *asbabun nuzul*, dan munasabah, ketiga ayat membentuk konsep keadilan sosial yang multidimensi dan berjenjang. QS. An-Nisa' [4]: 58 yang turun berkenaan dengan pengembalian kunci Ka'bah kepada Utsman bin Thalhah menegaskan keadilan pada ranah struktural, yaitu kewajiban menyerahkan amanah kepada pihak yang berhak dan menetapkan hukum secara adil tanpa nepotisme. QS. Al-Ma'idah [5]: 8 yang turun dalam konteks permusuhan dengan Bani Nadhir menegaskan keadilan pada ranah moral-personal, yaitu larangan menjadikan kebencian sebagai dasar bersikap. Adapun QS. An-Nahl [16]: 90 menempatkan keadilan sebagai etika sosial universal yang memadukan '*adl, ihsan*, dan kepedulian kepada kerabat sekaligus melarang *fahsya', munkar*, dan *baghy*. Analisis munasabah memperkuat temuan ini dengan menunjukkan bahwa legitimasi kekuasaan dalam Al-Qur'an bersifat bersyarat, sebab perintah taat kepada ulil amri pada QS. An-Nisa' [4]: 59 baru datang setelah syarat amanah dan keadilan ditetapkan pada ayat 58.

Kedua, integrasi ketiga ayat ke dalam *ushul al-khamsah* menunjukkan bahwa kelima prinsip dasar maqashid syariah terlindungi secara berlapis dan saling menguatkan, bukan sekadar terlindungi secara terpisah oleh masing-masing ayat. *Hifzh al-din* (menjaga agama) terjaga karena ketiga ayat menempatkan keadilan sebagai perintah langsung Allah, sebagaimana ditandai redaksi *innallaha ya'muru* pada QS. An-Nisa' [4]: 58, dan karena amanah maupun keadilan merupakan bentuk ketaatan yang menjaga kemurnian agama dari praktik zalim. *Hifzh al-nafs* (menjaga jiwa) terlindungi melalui putusan hukum yang adil pada QS. An-Nisa' [4]: 58, pengendalian dendam pada QS. Al-Ma'idah [5]: 8, dan larangan *al-baghy* pada QS. An-Nahl [16]: 90, sehingga nyawa manusia terlindungi dari tindakan sewenang-wenang maupun balas dendam yang melampaui batas. *Hifzh al-'aql* (menjaga akal) terpelihara melalui ketertiban hukum yang menciptakan rasa aman bagi akal untuk berkembang, pengendalian prasangka dan kebencian yang dapat membutakan penilaian, serta pencegahan kemungkarannya yang merusak nalar publik. *Hifzh al-nasl* (menjaga keturunan) terjaga melalui keadilan dalam hukum keluarga dan perlindungan anak yatim pada QS. An-Nisa' [4]: 58, pemutusan mata rantai dendam antargenerasi pada QS. Al-Ma'idah [5]: 8, serta penguatan silaturahmi melalui perintah *itā' dzī al-qurbā* pada QS. An-Nahl [16]: 90. *Hifzh al-mal* (menjaga harta) terjamin melalui tata kelola harta publik yang jujur dan antikorupsi, penghormatan hak milik pihak yang dimusuhi sebagaimana tampak dalam konteks turunnya QS. Al-Ma'idah [5]: 8, serta kewajiban distributif kepada kerabat pada QS. An-Nahl [16]: 90. Integrasi kelima prinsip

ini melahirkan pemahaman bahwa keadilan sosial dalam Al-Qur'an sekaligus berkedudukan sebagai *wasilah* menuju kemaslahatan umum (*al-maslahah al-'ammah*) dan sebagai *ghayah* yang wajib dijaga karena merupakan perintah langsung Allah, sejalan dengan jawaban atas rumusan masalah kedua penelitian ini mengenai *wasilah* dan *ghayah* yang terkandung dalam ketiga ayat.

Ketiga, konsep keadilan sosial dalam Al-Qur'an memiliki titik temu sekaligus perbedaan mendasar dengan teori-teori sosial kontemporer, dan tetap relevan bagi kehidupan masyarakat masa kini. Dengan teori John Rawls terdapat kesamaan pada penolakan terhadap ketidakadilan yang mengorbankan hak individu dan pada keberpihakan kepada kelompok lemah, meskipun berbeda secara epistemologis karena sumber keadilan Al-Qur'an adalah perintah tauhid, bukan kontrak sosial rasional. Dengan Aristoteles terdapat kesamaan pada prinsip keadilan distributif dan korektif, dengan Amartya Sen pada penilaian keadilan berdasarkan dampak nyata terhadap kemampuan hidup bermartabat, dan dengan Jasser Auda pada cara pandang sistemik yang melihat keterkaitan hierarkis antarayat. Relevansi konsep ini tampak nyata dalam merespons persoalan korupsi dan penyalahgunaan wewenang, polarisasi sosial serta diskriminasi berbasis identitas, dan ketimpangan ekonomi serta perampasan hak masyarakat lemah.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah dipaparkan di atas, peneliti mengajukan beberapa saran yang ditujukan kepada kalangan

akademisi, pembuat kebijakan dan penegak hukum, masyarakat umum, serta pengembangan kajian tafsir, sebagai berikut.

1. Bagi Akademisi dan Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini hanya membatasi kajian pada tiga ayat, yaitu QS. An-Nisa' [4]: 58, QS. Al-Ma'idah [5]: 8, dan QS. An-Nahl [16]: 90, sehingga masih terbuka ruang yang luas untuk mengkaji ayat-ayat keadilan sosial lainnya, misalnya QS. An-Nisa' [4]: 135, QS. Al-Hasyr [59]: 7, QS. Al-Hujurat [49]: 13, atau QS. Asy-Syura [42]: 15, baik dengan pendekatan *tafsir maqashidi* yang sama maupun pendekatan lain, agar peta konsep keadilan sosial dalam Al-Qur'an tersusun lebih lengkap. Peneliti selanjutnya juga disarankan menguji pola integrasi *ushul al-khamsah* yang ditemukan dalam penelitian ini pada objek kajian yang berbeda, serta memperluas perbandingan dengan teori keadilan yang belum dibahas di sini, seperti teori hak kepemilikan Robert Nozick, keadilan restoratif, maupun kajian ekonomi Islam yang lebih teknis.

2. Bagi Pembuat Kebijakan dan Penegak Hukum

Nilai amanah dan keadilan hukum dalam QS. An-Nisa' [4]: 58 hendaknya dijadikan pedoman etis bagi pemegang jabatan publik dan aparat penegak hukum, khususnya dalam pengisian jabatan berdasarkan kapabilitas dan integritas, bukan kedekatan, serta dalam pencegahan penyalahgunaan wewenang dan tindak pidana korupsi. Selain itu, prinsip bahwa kebencian tidak boleh mengalahkan keadilan dalam QS. Al-Ma'idah [5]: 8 penting dijadikan pertimbangan dalam perumusan kebijakan yang menyangkut kelompok yang

berbeda pandangan politik, agama, maupun latar belakang sosial, agar kebijakan yang dihasilkan benar-benar adil dan tidak diskriminatif.

3. Bagi Masyarakat Umum

Masyarakat diharapkan menginternalisasikan nilai keadilan, amanah, dan *ihsan* dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam relasi keluarga, ketetanggaan, maupun kehidupan bermasyarakat yang lebih luas. Prinsip tetap berlaku adil sekalipun terhadap pihak yang tidak disukai, sebagaimana ditegaskan QS. Al-Ma'idah [5]: 8, perlu menjadi perhatian bersama di tengah maraknya polarisasi dan ujaran kebencian di ruang publik maupun media sosial, agar masyarakat mampu bersikap objektif dan tidak mudah terprovokasi oleh sentimen kelompok. Perintah *ihsan* dan kepedulian kepada kerabat dalam QS. An-Nahl [16]: 90 juga perlu diwujudkan dalam bentuk kepedulian nyata terhadap pihak yang lemah, sebab keadilan formal saja belum cukup untuk menutup jurang ketimpangan sosial.

4. Bagi Pengembangan Kajian Tafsir

Pendekatan *tafsir maqashidi* Abdul Mustaqim yang digunakan dalam penelitian ini terbukti efektif untuk membaca ayat-ayat hukum dan sosial secara lebih kontekstual dan aplikatif, terutama karena pendekatan ini memungkinkan penafsir bergerak dari *maqashid* parsial menuju *maqashid* universal. Oleh karena itu, pendekatan ini disarankan untuk terus dikembangkan dan disosialisasikan dalam kajian tafsir di perguruan tinggi keagamaan Islam, agar produk tafsir yang dihasilkan tidak berhenti pada

pemaknaan tekstual, melainkan mampu menjawab persoalan nyata yang dihadapi umat pada masanya.

Penulis menyadari bahwa penelitian ini masih jauh dari kesempurnaan, baik dari segi kedalaman analisis maupun keluasan cakupan pembahasan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan demi perbaikan dan penyempurnaan penelitian ini maupun penelitian-penelitian selanjutnya yang mengangkat tema serupa.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Mustaqim. *Tafsir Maqashidi: Pendekatan Tematik Dan Kontekstual Dalam Memahami Al-Qur'an*. Yogyakarta: LKiS, 2019.
- Aji Muhammad Ibrahim dan Farah Aisya Bela. "Tafsir Maqashidi Perspektif Abdul Mustaqim." *JIQTA: Jurnal Ilmu Al- Qur'an Dan Tafsir* Vol. 2, no. 2 (2023): 127–37.
- Al-'Arabiyyah, Majma' Al-Lughah. *Al-Mu'jam Al-Wasit*. 5th ed. Kairo: Maktabah Asy-Syuruq Ad-Dawliyyah, 2011.
- Al-Qattan, Manna' Khalil, terj. Drs. Mudzakir AS. *Studi Ilmu-Ilmu Al-Qur'an*,. Cet. 9. Jakarta: Litera AntarNusa, 2006.
- Al-qattan, Manna Khalil, and Mudzakir AS (Penerjemah). *Mabahits Fi 'Ulumil Qur'an*. Edited by Maulana Hasanuddin. 2016 (cet. Bogor: Pustaka Litera AntarNusa, 2016.
- al., Amir Mahmud et. "Pendidikan Fikih Lingkungan Dalam Membentuk Kesalehan Ekologis." *An-Nur: Jurnal Studi Islam* 16, no. 2 (2024).
- Alan, Fajar, Syahrier Citra, Darminto M Wira, Anshori Azira, Novia Rizal, and Amir Syamsuadi. "Analisis Pohon Konflik Dan Pemetaan Konflik Agraria Antara Masyarakat Dan Perusahaan Kelapa Sawit Studi Kasus Desa Sumber Jaya , Kecamatan Kumpeh Ulu , Kabupaten Muaro Jambi (2007-2023)." *Sumur- Jurnal Sosial Humaniora* Vol.3, no. 2 (2025).
- Amar, Faozan. *Ekonomi Islam: Suatu Pengantar*. Cetakan I. Jakarta: Uhamka Press, 2016.
- Amin, Askari Razak Fakhry, and Vegitya Ramadhani Putri. *Mahkamah Konstitusi Indonesia: Peran, Fungsi, Dan Dampaknya Dalam Mewujudkan Keadilan Konstitusional*. PT Sada Kurnia Pustaka, 2026.
- Amin, Askari Razak Fakhry, and Vegitya dkk. *Mahkamah Konstitusi Indonesia: Peran, Fungsi, Dan Dampaknya Dalam Mewujudkan Keadilan Konstitusional*. Edited by Vegitya Ramadhani Putri. Banten: Pt Sada Kurnia Pustaka, 2026.
- As-Suyuthi, Jalaluddin Abdurrahman. *Al Lubab An-Nuqul Fi Asbab An-Nuzul*. Tim Abdul. Jakarta: Gema Insani, 2007.
- Ash-Shiddiqi, Hasby, Riza Wahyuni Sinaga, and Nadya Cindy Audina. "Kajian Teoritis: Analisis Data Kualitatif." *Jurnal Edukatif* 3, no. 2 (2025): 333–43.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Tafsir Al-Munir: Aqidah, Syari'ah, Manhaj*. Jilid 3. Jakarta: Gema Insani, 2016.
- . *Tafsir Al-Munir: Aqidah, Syari'ah, Manhaj*. Jilid 7. Jakarta: Gema Insani, 2016.
- . *Tafsir Al-Munir Fi Al-'Aqidah Wa Al-Syari'ah Wa Al-Manhaj*,. Jil.1. Damaskus: Dār al-Fikr, 1991.

- Azhari, Ahmad. "Maqasid Al-Syari'ah Berbasis Sistem Perspektif Jasser Auda Dan Relevansinya Bagi Hukum Islam Kontemporer." *JICN: Jurnal Intelek Dan Cendekiawan Nusantara*, 2025.
- Badan Pusat Statistik (BPS). "Gini Ratio Maret 2025 Tercatat Sebesar 0,375," 2025. <https://www.bps.go.id>.
- Bahasa, Tim Redaksi Kamus Besar, and Indonesia. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. 3rd ed. Jakarta: Balai Pustaka, 2005.
- Dani Abdu Latief, Muhamad Adji Saputra, Sholahuddin Al Ayubi. "Peran Al-Qur'an Dalam Membahas Konsep Kesetaraan Gender Dan Hak Asai Manusia: Studi Atas Prinsip Keadilan, Martabat, Dan Hak Individu." *JUTEQ: Jurnal Teologi & Tafsir* Vol. 2, no. 7 (2025): hlm. 1288-1299.
- Fajar Ainul Yaqin. "Konsep Keadilan Sosial Dalam Al-Qur'an Surat An-Nahl Ayat 90 Perspektif Maqashid Al Syariah." Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2023.
- Farikhin, Ahmad, Ahmad Hasan Ridwan, and Heni Mulyasari. "Kajian Historis Maqashid Syariah Sebagai Teori Hukum Islam." *Asy-Syari'ah*, 24, no. 2 (2022). <https://doi.org/10.15575/as.v24i2.19332>.
- Farnidah, Rifdah. "Konsep Munasabah Dalam Al-Qur'an Perspektif Wahbah Az-Zuhaili (Studi Analisis Tafsir Al-Munîr Fi Al-'Aqîdah Wa Asy-Syarî'Ah Wa Al-Manhaj)." *Nida' Al-Qur'an* 20, no. 1 (2022): 1–19.
- Fathurrohman Fathurrohman, Charles Frisheldy Nainggolan. "Analisis Keadilan Sosial Dalam Praktik Hukum Hak Terhadap Manusia." *Demokrasi: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial Dan Politik* Vol.1, no. 3 (2024): 210.
- Gumanti, Retna. "Maqasid Al-Syariah Menurut Jasser Auda (Pendekatan Sistem Dalam Hukum Islam)." *Jurnal Al-Himayah* 2, no. 1 (2018).
- Hamka. *Tafsir Al-Azhar Juz V*. Gema Insani, 2015.
- Hanifah, Fatin, Miftarah Ainul Mufid, and M Mukhid Mashuri. "The Concept of Trust in Leadership: A Comparison of the Tafsir of Al-Munir and Al-Azhar in Interpreting Surah An-Nisa':58." *Literacy: Journal of Education and Social Science* 1, no. 2 (2024): hlm.75-80.
- Hasan, Sunaryo. "Kritik Amartya Sen Atas Teori Keadilan John Rawls: Kritik Pendekatan Komparatif Atas Pendekatan Institusionalisme." *Respons: Jurnal Etika Sosial* 23, no. 1 (2018).
- Hasanah, Waridatul. "Persepsi Penghulu Tentang Syarat Adil Saksi Dan Implementasinya Dalam Akad Nikah Di KUA Kota Bukittinggi." *Jurnal Hukum Islam Dan Humaniora* 5, no. 4 (2026): 3939–55.
- Husna, Hayatul, Elsita Insani, Najwa Ananda Putri, Sabila Ramadani Lubis, and Latifha Umi Barokha. "Menggali Keutamaan Al-Qur ' an Sumber Petunjuk Dalam Kehidupan Umat Islam." *Ikhlas : Jurnal Ilmiah Pendidikan Islam* Vol. 2, no. Nomor.1 (2025).

- Ibnu Ashur, Muhammad Tahir. *Maqashidal Shariah*. Yordania: Dar al Nafais., 2001.
- Ibrahim, Aji Muhammad, and Farah Aisya Bela. "Tafsir Maqashidi Prespektif Abdul Mustaqim." *Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir (JIQTA)* 2, no. 2 (2023): 127–37.
- Idris, Armai Arief, Made Saihu. "Keadilan Sosial Dalam Perspektif Al-Qur ' an." *Journal of Creative Student Research (JCSR)* Vol.1, no. 4 (2023): h.68.
- Ihwan Amalih, Hamdi Al-Haq. "Keadilan Sosial Dalam Al-Qur'an (Tela'ah Atas Penafsiran Buya Hamka Dalam Tafsir Al-Azhar)." *El-Waroqoh* Vol. 5, no. No. 2 (2021).
- Iman, Haerul, and Nurul Sakinah. "Tafsir Ayat Tentang Kewajiban Menjalankan Prinsip Amanah Dan Keadilan." *JICN: Jurnal Intelek Dan Cendikiawan Nusantara* 2, no. 6 (2026).
- Iman, Haerul, and Nurul dkk Sakinah. "Tafsir Ayat Tentang Kewajiban Menjalankan Prinsip Amanah Dan Keadilan." *JICN: Jurnal Intelek Dan Cendikiawan Nusantara* Vol.2, no. No.6 (2026).
- Juliawan, Bosco Haryanto. "The Question Of Identity In Amartya Sen's Capability Approach." *Diskursus: Jurnal Filsafat Dan Teologi STF Driyarkara* 11, no. 1 (2012).
- Khaliq, Muhammad Nur, Aji Pangestu, Universitas Islam, and Negeri Sunan. "Teori Maqasid Syari'ah Klasik (Asy Syatibi)." *Risalah: Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam* 11, no. 1 (2025): 149–62.
- Kurniawan, Agung, and Hamsah Hudafi. "Konsep Maqashid Syariah Imam Asy-Syatibi Dalam Kitab Al-Muwafaqat." *Al-Mabsut: Jurnal Studi Islam Dan Sosial* 15, no. 1 (2021): 29–38.
- Kurniawan, Edi. "Distorsi Terhadap Maqashid Al-Syari'ah Al-Syatibi Di Indonesia." *Al-Risalah Forum Kajian Hukum Dan Sosial Kemasyarakatan* Vol. 18, no. 2 (2018): 175–94.
- Kymlicka, Will. *Contemporary Political Philosophy: An Introduction*. Oxford: Oxford University Press, 2002.
- M. Quraish Shihab. *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an*. Volume 3. Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Maghfiroh, Fina. "Ketimpangan Sosial Sebagai Mekanisme Reproduksi Kekuasaan Dalam Struktur Masyarakat Modern." *Dimensia: Jurnal Kajian Sosiologi* Vol. 15, no. 1 (2026): 95–105.
- Manzur, Ibnu. *Lisan Al- ' arab*. Jilid.10. Beirut: Dar Shadir, n.d.
- . *Lisan Al- ' Arab*. Jilid.12. Beirut: Dar Shadir, n.d.
- . *Lisan Al- ' Arab*. Jilid.13. Beirut: Dar Shadir, n.d.
- . *Lisan Al- ' Arab*. Jilid.11. Beirut: Dar Shadir, n.d.

- . *Lisan Al- 'Arab*. Jilid.2. Beirut: Dar Shadir, n.d.
- Manẓūr, Ibnu. *Lisān Al- 'Arab*. Dar Ṣadir, n.d.
- Maulana, M. R., N. Yally C. N. Azizah, and A. Azzahra. “Penafsiran Qs An-Nisa: 58 & 135: Prinsip Keadilan Dan Amanah Dalam Kehidupan Sosial.” *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 4, no. 1 (2026).
- Molan, Benyamin. “Amartya Sen: Keadilan Multikulturalistik.” *Respons: Jurnal Etika Sosial* 16, no. 2 (2011).
- Muhammad Habibie Ainul Mubarak, Kerwanto, Nurbait. “Keadilan Sosial Perspektif Sayyid Quthb Dalam Tafsir Fî Zhilâl Al- Qur’an.” *Jurnal Global Ilmiah* Vol.2, no. 12 (2025): hlm. 1008-1019.
- Muharrir, Agus Yosep Abduloah, Hisam Ahyani. “Ilmu Al-Qur’an Dan Tafsir Pendekatan Maqashid.” Edited by Neli Mutmainah. Widina Media Utama, 2025.
- Mustaqim, Abdul. *Argumentasi Keniscayaan Tafsir Maqashidi Sebagai Basis Moderasi Islam*. Yogyakarta: Lembaga Ladang Kata, 2019.
- . *Metodologi Penelitian Al-Qur’an Dan Tafsir*, 2001.
- Myesha Fatina, Mutia Yuantisya, dan Eka Yudha Saputra. “Kilas Balik Kasus Korupsi E-KTP Setya Novanto: Kerugian Negara Rp 2,3 Triliun.” *Tempo.co*, 2025. <https://www.tempo.co>.
- Najibah Nida Nurjanah. “Urgensi Munasabah Ayat Dalam Penafsiran Al-Qur’an.” *Jurnal Al-Fath* 14, no. 1 (2020): 107–30.
- Nur, St, and Syahidah Dzaton. “Prinsip Keadilan Sosial Dalam Islam: Studi Teks Al-Qur’an Dan Hadist.” *Jurnal Interdisiplin Sosiologi Agama (JINSA)* Vol.04, no. 1 (2024): hlm. 35-51.
- Nurlina Sari Ihsanniati, M. Nur Gema Ramadhan, Ahmad Yusam Thobroni, Achmad Ainul Yaqin, Shobikhul Qisom. “Keadilan Sosial: Konsep Keadilan Dan Peran Manusia Dalam Mewujudkan Keadilan Perspektif Al-Qur’an.” *Al-Tadabbur: Jurnal Ilmu Quran Dan Tafsir* Vol.9, no. 1 (2024): Hlm.181-192. <https://doi.org/10.30868/at.v9i01.6661>.
- Pertiwi, Tanza Dona, and Sri Herianingrum. “Menggali Konsep Maqashid Syariah: Perspektif Pemikiran Tokoh Islam.” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam (JIEI)*, 10, no. 01 (2024): 807–20.
- Quthb, Sayyid. *Al- 'Adalah Al-Ijtima' Iyyah Fi Al-Islam*. Kairo: Dar al-Syuruq, 1993.
- Rawls, John. *A Theory of Justice*. Cambridge: Harvard University Press, 1999.
- Redaksi. “Maqashid Syariah Dalam Pemikiran Jasser Auda Dan Relevansinya Terhadap Keadilan Distribusi Ekonomi Dan Sosial.” *Joecy: Journal of Innovative and Creativity*, 2025.
- Rizqa Ananda, Akh. Fauzi Aseri, Anwar Hafidzi. “Keadilan Distributif Dalam

- Ekonomi Syariah: Studi Q.S Al-Hasyr Ayat 7 Terhadap Kebijakan Fiskal Dan Pemerataan Ekonomi Di Indonesia.” *Journal of Islamic And Studies* Vol.9, no. 1 (2025): hlm. 91-103.
- Roni Susanto. “Keadilan Sosial Dalam Perspektif Al-Qur’an Dan Pancasila.” Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018.
- Saikuddin, Akhmad. “Konsep Keadilan Dalam Al-Qur’an (Telaah Kata Al-‘Adl Dan Al-Qist Dalam Tafsir Al-Qurtubi).” *UIN Sunan Kalijaga*, 2014.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al-Qur’an*. Jilid III. Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- . *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur’an*. Jilid.2. Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Shihab, Quraish. *Tafsir Al-Misbah: Pesan Dan Kesan Keserasian Al-Qur’an*,. Jilid 7. Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Alfabeta, 2019.
- Sunaryo. “Kritik Amartya Sen Atas Teori Keadilan John Rawls: Kritik Pendekatan Komparatif Atas Pendekatan Institusionalisme.” *Respons* 23, no. 01 (2018): hlm. 11-38.
- Suyuthi, Imam Jalaludin As. *Ulumul Qur’an*. Edited by Tim Editor and Indiva. Solo: Indiva Media Kreasi, 2008.
- Tiara Salman, Arrie Budhiartie. “Analisis Konsep Keadilan Dalam Pandangan Filsafat Hukum Aristoteles Dan Relevansinya Di Indonesia.” *Keadilan, Jurnal Nalar* 19, no. 2 (2024): 49–57.
- Tri Wulandari, Dewi Purnama Sari, dan Aida Rahmi Nasution. “Deskripsi Mendalam Untuk Memastikan Keteralihan Temuan Penelitian Kualitatif.” *Jurnal Literasiologi* Vol. 11, no. 2 (2016): 124–31.
- Varianus, Wolda. “Menyimak Ketidakadilan Dalam Konteks Perkembangan Politik Di Indonesia.” *Rhizome : Jurnal Kajian Ilmu Ilmu Humaniora* Vol. 4, no. 2 (2024): 52–57.
- Wati, Rohayu Lidia, M Kholilulloh Kholid, and Laila Sari Masyhur. “Maqāṣid Al-Qur’ān Dalam Tafsir Tematik: Pendekatan Hermeneutik Untuk Menjawab Tantangan Kontemporer.” *Almustofa: Journal of Islamic Studies and Research* Vol. 2, no. No. 1 (2025).
- Wati, Rohayu Lidia, M Kholilulloh Kholid, and Laila Sari. “Maqasid Al-Qur’an Dalam Tafsir Tematik: Pendekatan Hermeneutik Untuk Menjawab Tantangan Kontemporer.” *Al-Mustofa: Journal of Islamic Studies and Research* 2, no. 1 (2025).
- Yunita, and Zahratul Idami. “Pengelolaan Lingkungan Hidup Menurut Perspektif Fiqih.” *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 15, no. 2 (2020): 210–22.
- Yunus, Mahmud. *Kamus Arab-Indonesia*. Jakarta: PT Mahmud Yunus Wa Dzurriyyah, 2010.

- . *Kamus Arab Indonesia*. Jakarta: Hidakarya agung, 1990.
- Zainuddin, Fenty. “Fikih Lingkungan Hidup; Upaya Pelestarian Lingkungan Dalam Islam.” *Al-Hukmi: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Dan Keluarga Islam* 4, no. 2 (2024).
- Zed, Mestika. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Cet.3. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2014.
- Aristoteles. *Nicomachean Ethics*. Diterjemahkan oleh W. D. Ross. Oxford: Clarendon Press, 1925.
- Auda, Jasser. *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. London: The International Institute of Islamic Thought, 2008.
- Burke, Thomas Patrick. “The Origins of Social Justice: Taparelli d’Azeglio.” *Modern Age* 52, no. 2 (2010): 97–106.
- Campbell, Tom. *Justice*. Edisi Ketiga. New York: Palgrave Macmillan, 2010.
- Fraser, Nancy. *Justice Interruptus: Critical Reflections on the “Postsocialist” Condition*. New York: Routledge, 1997.
- Al-Ghazali, Abu Hamid. *Al-Mustashfa min ‘Ilm al-Ushul*. Juz I. Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1993.
- Ibn ‘Abd al-Salam, ‘Izz al-Din. *Qawa‘id al-Ahkam fi Mashalih al-Anam*. Juz I. Kairo: Maktabah al-Kulliyyat al-Azhariyyah, 1991.
- Ibn ‘Asyur, Muhammad al-Thahir. *Maqashid al-Syari‘ah al-Islamiyyah*. Tunis: al-Dar al-Tunisiyyah li al-Nasyr, 1978.
- Kaelan. *Pendidikan Pancasila*. Yogyakarta: Paradigma, 2010.
- Khadduri, Majid. *The Islamic Conception of Justice*. Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1984.
- Miller, David. *Principles of Social Justice*. Cambridge: Harvard University Press, 1999.
- Mustaqim, Abdul. *Argumentasi Keniscayaan Tafsir Maqashidi sebagai Basis Moderasi Islam*. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2019.
- Notonagoro. *Pancasila Secara Ilmiah Populer*. Jakarta: Bumi Aksara, 1984.
- Perserikatan Bangsa-Bangsa. *Social Justice in an Open World: The Role of the United Nations*. New York: UN Department of Economic and Social Affairs, 2006.
- Qutb, Sayyid. *Fi Zhilal al-Qur’an*. Jilid 2. Kairo: Dar al-Syuruq, 2003.
- Rawls, John. *A Theory of Justice*. Cambridge: Harvard University Press, 1971.
- Sen, Amartya. *The Idea of Justice*. Cambridge: Harvard University Press, 2009.
- Al-Syathibi, Abu Ishaq. *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari‘ah*. Juz II. Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2004.

- Taparelli d'Azeglio, Luigi. *Saggio Teoretico di Dritto Naturale Appoggiato sul Fatto*. Palermo, 1840–1843.
- Thibaut, John, dan Laurens Walker. *Procedural Justice: A Psychological Analysis*. Hillsdale: Lawrence Erlbaum, 1975.
- Tyler, Tom R. *Why People Obey the Law*. New Haven: Yale University Press, 1990.
- Young, Iris Marion. *Justice and the Politics of Difference*. Princeton: Princeton University Press, 1990.
- Zehr, Howard. *Changing Lenses: A New Focus for Crime and Justice*. Scottsdale: Herald Press, 1990.